

ANTISIPASI KERUGIAN PANEN, SULTAN HAMENGKU BUWONO X AJAK PETANI DAFTARKAN STATUS SAWAH JADI LAHAN ABADI



Sumber gambar:

<https://rejogja.republika.co.id/>

Isi Berita:

REPUBLIKA.CO.ID, WATES - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X mendorong para petani untuk mendaftarkan status sawah mereka sebagai lahan abadi. Ini bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan di DIY sekaligus memberikan perlindungan kepada para petani apabila terjadi kerugian panen, maka pemerintah akan menanggungnya.

Sultan HB X mengungkapkan saat ini ada 32 ribu hektar lahan abadi yang hasil panennya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Yogyakarta. "Kami punya kontrak 32 ribu hektar. Kalau gagal dan sebagainya, nanti diganti sama Pemda, karena itu untuk memenuhi kebutuhan pangan di Yogyakarta," katanya dalam acara Panen Raya Padi di Bulak Kedungsari, Kabupaten Kulonprogo, Senin (7/4).

Selama 10 tahun kontrak, lahan itu boleh ditanami apa saja asalkan masih dalam komoditas pangan. Sejauh ini, lahan 32 hektar itu mampu menghasilkan produksi di atas 900 ribu ton gabah kering panen (GKP). Hasil panen ini, kata Sultan, sudah cukup untuk

memenuhi kebutuhan pangan karena kebutuhannya sekitar 700 ribu ton. "Yang 200 ribu ton mampu untuk transaksi masuk dan keluar," ungkap Sultan.

Lebih lanjut, Sultan HB X menyampaikan apresiasi terhadap Bulog yang telah membantu petani karena membeli hasil panennya dengan harga Rp 6.500 per kilogram GKP. Dengan keadaan sekarang, Sultan meyakini bahwa para petani bisa lebih sejahtera dan diharapkan mampu memanfaatkan momentum ini di mana sisa panen yang tak digunakan untuk kebutuhan keluarga bisa dijual ke Bulog. "Jadi, sangat membantu untuk petani dan kemudian fasilitas jemput gabahnya. Setiap panen, panggil Bulog langsung datang," ujarnya.

Sementara Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Yogyakarta, Ninik Setyowati mengatakan panen raya ini dalam rangka mendukung swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh karenanya, pemerintah melalui bulog membeli Gabah Kering Panen (GKP) petani ini dengan harga Rp 6.500. Dia mengungkap provinsi DIY mendapatkan target untuk menghasilkan GKP itu sebanyak 14 ribu ton. "Hari ini kami sudah mencapai sekitar 9.500. Tapi bukan berarti nanti setelah 14 ribu ton ini tercapai kami akan terus melakukan penyerapan, selain target GKP kan kami juga ada target beras sendiri, penyerapan dalam bentuk beras," ucapnya.

"Untuk di Kulonprogo sendiri, targetnya 2.300 ton. Hari ini saja sudah tercapai 2.400 ton. Jadi sudah 105 persen tapi kami terus melakukan penyerapan. Kami akan menyerap sepanjang ada panen, petani mau menjual kepada bulog kami tetap lakukan penyerapan," ungkapnya.

Salah satu petani Kedungsari, Kulonprogo, Sukamto mengatakan dirinya menggarap sawah seluas 1.500 meter persegi. Dia menyampaikan terima kasih kepada Bulog dan pemerintah karena telah membantu petani karena membeli Rp 6.500 per kilogram GKP. "Ini sangat membantu untuk petani dan kemudian fasilitas jemput gabahnya. Setiap panen, panggil Bulog langsung datang," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://koranbernas.id/>, Lahan Pertanian Abadi Jika Rugi Ditanggung Pemerintah, 8 April 2025;
2. <https://rejogja.republika.co.id/>, Antisipasi Kerugian Panen, Sultan HB X Ajak Petani Daftarkan Status Sawah Jadi Lahan Abadi, 8 April 2025;

3. <https://jogja.tribunnews.com/>, Bupati Ingin Kembalikan Kulon Progo sebagai Sentra Benih Padi dan Lumbung Pangan DIY, 7 April 2025;
4. <https://www.antaranews.com/>, Gubernur DIY minta petani Kulon Progo daftarkan lahan abadi, 7 April 2025;

Catatan:

Peraturan Perundang-Undangan:

- A. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada:
 1. Pasal 48 ayat (1): Penataan Ruang Kawasan Perdesaan diarahkan untuk:
 - a. pemberdayaan masyarakat perdesaan;
 - b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan Wilayah yang didukungnya;
 - c. konservasi sumber daya alam;
 - d. pelestarian warisan budaya lokal;
 - e. pertahanan Kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan
 - f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.
 2. Pasal 48 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap Kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Undang-Undang.
- B. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada:
 1. Pasal 1 angka 3: Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
 2. Pasal 1 angka 4: Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
 3. Pasal 1 angka 5: Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan,

memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

4. Pasal 1 angka 7: Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
5. Pasal 3: Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:
 - a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
 - b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
 - c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
 - d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
 - e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
 - f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
 - h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
 - i. mewujudkan revitalisasi pertanian.
6. Pasal 5: Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa:
 - a. lahan beririgasi;
 - b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan/atau
 - c. lahan tidak beririgasi.
7. Pasal 6: Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan.
8. Pasal 7 ayat (1): Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kota.
9. Pasal 8: Dalam hal di wilayah kota terdapat lahan pertanian pangan, lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk dilindungi.
10. Pasal 17: Penetapan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan baik

nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi, maupun kabupaten/kota.

11. Pasal 18: Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
12. Pasal 19 ayat (1): Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan di wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pasal 20 ayat (1): Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pasal 21: Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pasal 23 ayat (1): Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
16. Pasal 23 ayat (2): Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi.
17. Pasal 23 ayat (3): Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
18. Pasal 27 ayat (1): Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.
19. Pasal 27 ayat (2): Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.

20. Pasal 44 ayat (1): Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
 21. Pasal 44 ayat (2): Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 22. Pasal 66 ayat (1): Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
 23. Pasal 66 ayat (2): Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.
 24. Pasal 66 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada:
1. Pasal 1 angka 1: Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Pasal 1 angka 2: Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
 3. Pasal 1 angka 6: Lahan pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
 4. Pasal 1 angka 7: Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
 5. Pasal 2: Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:
 - a. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

6. Pasal 4: Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
7. Pasal 6 ayat (1): Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara hierarki terdiri atas:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional;
 - b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi; dan
 - c. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.
8. Pasal 6 ayat (4): Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
9. Pasal 8: Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau nasional.
10. Pasal 9: Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan
 - b. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
11. Pasal 20 ayat (1): Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berada:
 - a. di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - b. di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
12. Pasal 20 ayat (2): Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kota.
13. Pasal 22 ayat (1): Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:
 - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;

- b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan;
 - c. didukung infrastruktur dasar; dan/atau
 - d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.
14. Pasal 23: Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
- a. berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
15. Pasal 27: Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pasal 28 ayat (1): Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berada:
- a. di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - b. di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
17. Pasal 28 ayat (2): Lahan Cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada Kawasan perkotaan di wilayah kabupaten /kota.
18. Pasal 31: Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
- a. tidak dalam sengketa;
 - b. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan
 - c. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
19. Pasal 35 ayat (1): Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
20. Pasal 35 ayat (2): Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka:
- a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana.
21. Pasal 38 ayat (1): Penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan.
22. Pasal 39: Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
23. Pasal 42 ayat (1): Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
24. Pasal 42 ayat (2): Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penilai yang ditetapkan oleh Lembaga pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pasal 43 ayat (1): Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
26. Pasal 43 ayat (2): Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
- a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 - c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
27. Pasal 50 ayat (1): Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
28. Pasal 50 ayat (2): Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
29. Pasal 50 ayat (4): Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota instansi yang melakukan alih fungsi.
- D. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada:
- 1. Pasal 1 angka 2: Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah suatu pendanaan dalam rangka melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

2. Pasal 1 angka 3: Sumber Pembiayaan adalah segala sumber pendanaan baik yang berasal dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha maupun masyarakat yang diperoleh dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3. Pasal 2: Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk menjamin ketersediaan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pelaku Usaha.
4. Pasal 4 ayat (1): Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan tugas dan kewenangannya.
5. Pasal 5: Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dibiayai meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pembinaan;
 - f. pengendalian;
 - g. pengawasan;
 - h. sistem informasi; dan
 - i. perlindungan dan pemberdayaan Petani.
6. Pasal 6 ayat (1): Pembiayaan perencanaan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
7. Pasal 6 ayat (2): Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan:
 - a. inventarisasi;
 - b. identifikasi; dan
 - c. verifikasi.
8. Pasal 7 ayat (1): Pembiayaan kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi Pembiayaan kegiatan pendataan kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan hak atas tanah pertanian pangan dan lahan cadangan.
9. Pasal 7 ayat (2): Pembiayaan kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi Pembiayaan kegiatan identifikasi luas

terhadap tanah pertanian pangan dan lahan cadangan berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai dengan kriteria lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

10. Pasal 7 ayat (3): Pembiayaan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi Pembiayaan kegiatan verifikasi untuk menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
11. Pasal 8: Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
12. Pasal 26: Pembiayaan kegiatan perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi pemberian jaminan kepada Petani terhadap:
 - a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
 - b. diperolehnya sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
 - e. ganti rugi akibat gagal panen.
13. Pasal 28 ayat (2): Pembiayaan ganti rugi akibat gagal panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e merupakan tanggung jawab Pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
14. Pasal 28 ayat (3): Pembiayaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap gagal panen yang diakibatkan oleh bencana alam.
15. Pasal 31 ayat (1): Sumber Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota.
16. Pasal 31 ayat (2): Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha;
 - b. kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. investasi.
17. Pasal 31 ayat (3): Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang diperoleh dari badan usaha berupa perseroan terbatas, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.

18. Pasal 31 ayat (4): Sumber Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diperoleh dari sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 19. Pasal 31 ayat (5): Sumber Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tidak mengikat kepada penerimanya.
 20. Pasal 33 ayat (1): Perencanaan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bersumber dari APBN dan APBD meliputi penetapan target dan sasaran luas rencana jangka pendek, menengah, dan panjang di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota terhadap:
 - a. lahan yang dilindungi;
 - b. lahan yang dialihfungsikan; dan
 - c. lahan pengganti.
 21. Pasal 34 ayat (1): Perencanaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten sesuai dengan rencana program teknis untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pendanaan.
 22. Pasal 34 ayat (2): Perencanaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- E. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 – 2032 pada:
1. Pasal 2: Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai basis komoditas pertanian didukung pariwisata, pertambangan, serta industri bahari dengan mensinergikan wilayah.
 2. Pasal 3: Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. pengendalian dan pengembangan pemanfaatan lahan pertanian;
 - b. peningkatan dan pendayagunaan kawasan pantai yang bersinergi dengan kelestarian ekosistem;
 - c. peningkatan kawasan pariwisata;
 - d. pengelolaan kawasan pertambangan;
 - e. pengembangan kawasan minapolitan;
 - f. pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis;
 - g. pengembangan sistem pelayanan perdesaan;
 - h. pemantapan prasarana wilayah pada sistem perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
 - i. pengendalian fungsi kawasan lindung; dan
 - j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3. Pasal 4 ayat (1): Pengendalian dan pengembangan pemanfaatan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan potensi komoditas pertanian unggulan;
 - b. mengoptimalkan fungsi kawasan agropolitan;
 - c. meningkatkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian;
 - d. mengembangkan produktivitas pertanian;
 - e. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian; dan
 - f. mengembangkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 4. Pasal 44: Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) di wilayah Kabupaten diatur dengan rencana detail tata ruang.
- F. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada:
1. Pasal 2: Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. manfaat;
 - b. keberlanjutan dan konsisten;
 - c. produktif.
 - d. keterpaduan;
 - e. keterbukaan dan akuntabilitas;
 - f. kebersamaan dan gotong-royong;
 - g. partisipatif;
 - h. keadilan;
 - i. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
 - j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
 - k. desentralisasi;
 - l. tanggung jawab;
 - m. keragaman; dan
 - n. sosial dan budaya.
 2. Pasal 3: Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:
 - a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
 - b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
 - c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
 - d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;

- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
 - f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
 - h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
 - i. mewujudkan revitalisasi pertanian.
3. Pasal 4 ayat (1): Pemerintah Daerah dalam merencanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan mendasar pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
 4. Pasal 4 ayat (2): Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah.
 5. Pasal 5 ayat (1): Pemerintah Daerah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 6. Pasal 6 ayat (1): Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) terdiri dari:
 - a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 11.033,98 ha (sebelas ribu tiga puluh tiga koma sembilan puluh delapan hektare); dan
 - b. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 5.002,99 ha (lima ribu dua koma sembilan puluh sembilan hektare).
 7. Pasal 6 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan peta sebaran luas KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 8. Pasal 16 ayat (1): Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 9. Pasal 17: Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi petani dan asosiasi petani.
 10. Pasal 20 ayat (1): Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 11. Pasal 20 ayat (2): Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari badan usaha.